



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petugas Keamanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kota Tegal (Rumah saudara Pemohon), sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n ;

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Tg, tanggal 05 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan berhasil;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No 533/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik *muasyarah bil ma'ruf*;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya secara lisan di depan persidangan dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik *muasyarah bil ma'ruf*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No 533/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Tg dari Pemohon dengan verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empatatus emptpuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan Wafda Husnul Mukhiffa, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Anis Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

TTD.

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00
(empatatus emptpuluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No 533/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)